



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 138.A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**BESARAN JASA TENAGA AHLI WEBMASTER DAN WEBANALYZE
PUSAT KEGIATAN MEDIA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi di lingkungan DPRD Kabupaten Pacitan perlu dibangun Pusat Kegiatan Media (*Media Center*) dalam bentuk *website* yang didukung tenaga ahli/teknisi non PNS yang terdiri dari *webmaster* dan *webanalyze*;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, pemberian jasa tenaga ahli besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Jasa Tenaga Ahli *Webmaster* dan *Webanalyze* Pusat Kegiatan Media Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan,
KESATU**

: Besaran jasa tenaga ahli *Webmaster* dan *Webanalyze* masing-masing sebesar Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan.